

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disiplin merupakan kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, ketertiban terhadap peraturan (Hurlock, 2001). Dalam salah satu pelaksanaannya, disiplin berkaitan erat dengan peraturan, hukum, dan sanksi. Sanksi diperoleh apabila seseorang tidak disiplin dalam berlalu lintas dengan melanggar peraturan yang berlaku. Salah satu diantaranya, pemerintah telah menetapkan peraturan lalu lintas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009. Sikap disiplin berlalu lintas merupakan kecenderungan untuk bertidak patuh dan taat terhadap peraturan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan. Adanya undang-undang tersebut, diharapkan semua warga Negara mentaati dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Bagi umat Islam masalah ketaatan terhadap berbagai peraturan termasuk peraturan lalu lintas bukanlah hal yang asing, karena di dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits yang mengandung perintah untuk bersikap taat.

Secara tersirat didalam Al-qur'an menjelaskan taat berlalu lintas masuk kedalam bahasan taat kepada pemimpin karena peraturan lalu lintas dibuat atas kekuasaan pemimpin Negara (*ulil amri*). Salah satu wujud taat kepada pemimpin dimunculkan sikap taat dan tertib saat berlalu lintas. Dalam Q.S An- Nisa : 59 Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٥﴾

Yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dijelaskan bahwa ajaran Islam tentang disiplin mengandung ketaatan pada

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah suatu hal yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan disiplin bukan karena diawasi oleh petugas, tetapi karena merupakan tuntunan ajaran agama. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim sekaligus sebagai warga Negara yang baik sudah seharusnya ikut aktif dalam menciptakan tertib lalu lintas dengan mematuhi dan melaksanakan segala aturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Selain itu undang-undang memiliki fungsi penting untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan adanya disiplin berlalu lintas, dapat mengurangi jumlah kemacetan di jalan, mengurangi adanya pelanggaran lalu lintas, dan mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi pada pengguna jalan.

Data WHO tahun 2011 menyebutkan, sebanyak 67 persen korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif, yakni 22 – 50 tahun. Terdapat sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya, dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Bahkan, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia, dengan rentang usia 10-24 tahun. Selain korban kecelakaan lalu lintas lebih

didominasi oleh usia muda dan produktif, sebagian besar kasus kecelakaan itu terjadi pada masyarakat miskin sebagai pengguna sepeda motor, dan transportasi umum (bin.go.id). Sarkar, dkk (2004) mengemukakan bahwa remaja memiliki resiko dalam mengemudi sangat besar. Sebanyak 1430 pelajar dan 880 remaja melakukan pelanggaran dan diketahui bahwa kebiasaan dan cara mengemudi yang berbahaya, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, balapan, maupun tidak mengutamakan keselamatan pada saat berkendara.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan Hamadeh dan Ali (2013) menunjukkan kecelakaan lalu lintas didominasi oleh usia kurang dari 25 tahun dengan presentase 51,3% dari total kecelakaan 86%. Rakhmani (2013) mengungkapkan bahwa remaja paling banyak melanggar lalu lintas dipengaruhi berbagai faktor yakni pemahaman mengenai peraturan lalu lintas, adanya program tilang, dan efektifitasnya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh remaja dikarenakan kurangnya adanya sikap saling menghormati orang lain. Deery dkk (1999) mengemukakan bahwa pengemudi pemula usia 16-19 tahun beresiko menyimpang ditandai dengan agresi yang tinggi, kecepatan yang berlebih, mencari sensasi, mengemudi untuk mengurangi ketegangan, adanya persaingan, mudah marah dan tersinggung. York (2003) mengungkapkan bahwa di AS pengemudi dengan kondisi mabuk semakin meningkat dan beresiko membahayakan karena perilakunya yang tidak menentu.

Pada tahun 2011, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada 20 jenis pelanggaran lalu lintas yang sering atau biasa ditemui di ruas jalan Ibu Kota. Pelanggaran-pelanggaran itu diantaranya; (1) tidak membawa SIM dan

(2)tidak memiliki SIM, (3)kendaraan yang tidak dilengkapi STNK, (4)TNKB yang tidak sah, (5)pengemudi dan penumpang mobil yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, (6)tidak menggunakan lampu di malam hari, (7)melanggar batas kecepatan, (8)tidak menggunakan lampu isyarat atau sen saat berbelok atau balik arah, (9)melanggar rambu/marka jalan, (10)menerobos lampu merah, (11)mengemudi tidak wajar dan menggunakan ponsel pada saat berkendara, (12)kelengkapan kendaraan tidak lengkap, seperti tidak ada spion, sen, dan sabuk keselamatan, (13)angkutan umum yang melanggar izin trayek, (14) menaik turunkan penumpang bukan pada tempatnya, (15)mengetem, (16)mobil beban memuat orang, (17)pelanggaran terhadap mobil muatan barang yang berlebih, (18)sepeda motor yang tidak menyalakan lampu di siang hari, (19)pengendara yang menggunakan helm tidak ber-SNI, (20)bagi pembonceng atau penumpang tidak mengenakan helm (tmcmetro.com).

Peneliti juga melakukan wawancara dan observasi terhadap beberapa remaja yang mengendarai kendaraan bermotor. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa pengguna jalan, dapat diketahui bahwa kurangnya sikap disiplin dalam berlalu lintas menyebabkan sering terjadinya kecelakaan di jalan. Pengguna jalan setidaknya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dalam rentang waktu sebulan. Salah satu bentuk pelanggarannya adalah kelalaian ketika berkendara, seperti tidak menghiraukan pengguna jalan lain dan ngebut ketika lampu lalu lintas berwarna kuning, belum memiliki SIM. Sedangkan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan diperoleh beberapa indikator perilaku kurangnya disiplin ketika berlalu lintas, berikut hasilnya;

Tabel 1. Indikator pelanggaran di jalan raya

Indikator	Gladak	Mendungan	Nonongan
Tidak mengenakan helm	6	130	5
Tidak menyalakan lampu siang hari	75	73	65
Kelengkapan kendaraan kurang	45	25	50
Tidak mengutamakan pejalan kaki	5	11	7
Tidak mengenakan sabuk pengaman	3	3	2
Menurunkan penumpang tidak sesuai tempatnya	0	4	0
Tidak menggunakan lampu isyarat saat berbelok	20	13	21
Mengemudi tidak sesuai arah	2	4	0
Meyalib dari kiri	5	3	5
Mengemudi tidak wajar	4	3	3
Berboncengan lebih dari 2 orang (dewasa)	2	4	0

Keterangan :

1. Observasi di Gladak dilakukan pada bulan Juni pukul 13.10 WIB dengan durasi \pm 60 menit.
2. Observasi di Mendungan, Kartasura dilakukan pada bulan Juni pukul 09.25 WIB dengan durasi \pm 60 menit.
3. Observasi di Nonongan dilakukan pada bulan Juni pukul 14.30 WIB dengan durasi \pm 60 menit.

Berdasarkan data hasil observasi di atas dapat diketahui bahwa perilaku melanggar yang sering muncul adalah tidak mengenakan helm, tidak menyalakan lampu sen dan tidak menggunakan lampu isyarat saat berbelok. Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner terbuka pada Desember 2013 lalu, didapatkan hasil bahwa sikap disiplin berlalu lintas pada remaja yang bertempat

tinggal di Banyuwangi tergolong rendah. Remaja yang belum memiliki SIM sebesar 81%, sedangkan yang sudah memiliki SIM hanya sebesar 19%. Jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan diantaranya, melangar lampu merah sebesar 23.23%, tidak membawa dan memakai atribut perlengkapan sesuai standar sebesar 37.37%.

Di kota Solo, sejumlah 7.387 pelanggar telah ditindak selama Operasi Mantap Praja 7 – 27 Mei 2013 lalu. Sebagian besar pelanggaran tersebut, didominasi usia 16 – 20 tahun dan dari usia tersebut sebagian besar remaja tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) (Soloblitz.com). Lebih lanjut, berikut ini adalah data pelanggar di Surakarta sepanjang tahun 2010-2012 :

Tabel 2. Jumlah pelanggar berdasarkan usia

Usia Umur	0-15	16-21	22-30	31-40	41-50	51- keatas
2010	346	6247	8322	4488	2083	934
2011	1453	8939	16085	11585	7229	1429
2012	1319	11369	15518	9072	5839	2393

Sumber: Polresta Surakarta

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggar lalu lintas tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dari data tersebut menunjukkan pada usia remaja menempati urutan kedua terbanyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Surakarta. Dari tahun ke tahun jumlah remaja yang melanggar meningkat pesat.

Remaja yang tinggal di Jawa khususnya di Surakarta hidup dalam nilai nilai dan norma adat budaya Jawa. Nilai-nilai budaya Jawa mengatur *tata krama* berhubungan dengan orang lain. Salah satu landasan dalam berhubungan dengan orang lain, yakni “*desa mawa cara, nagara mawa tata*”. Memiliki arti bahwa desa memiliki cara (nilai) dan negara memiliki tata (aturan). Dapat diartikan bahwa setiap komunitas, setiap kelompok, setiap desa, setiap negara memiliki tata cara, adat, kebiasaan, atau aturannya sendiri-sendiri dalam mengatur keberlangsungan tata tertib di tempat tersebut. Dengan adanya hal tersebut, remaja diharapkan mampu untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur mereka, diantaranya dalam bersikap maupun berperilaku berlalu lintas.

Remaja yang memiliki nilai-nilai budaya Jawa tinggi maka akan memiliki sikap disiplin yang tinggi ketika berkendara. Serta memiliki kesadaran akan nilai dan aturan budaya Jawa. Sehingga remaja akan patuh, taat dan tertib ketika berkendara. Remaja tidak akan melanggar rambu lalu lintas, berkendara sesuai dengan batas kecepatan yang berlaku, memberi isyarat menggunakan lampu sen saat berbelok, dan mendahulukan orang lain daripada dirinya. Lain halnya dengan remaja yang memiliki nilai-nilai budaya Jawa rendah maka akan memiliki sikap disiplin yang rendah ketika di jalan. Remaja cenderung bersikap tidak mau tahu dengan adanya peraturan lalu lintas. Ketika berkendara ugal-ugalan di jalan, melanggar marka jalan, spion tidak lengkap, tidak mendahulukan orang lain dan cenderung merugikan orang lain serta dirinya sendiri.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika sikap disiplin berlalu

lintas pada remaja Jawa? Berdasarkan perumusan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Sikap Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Jawa’.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami dinamika sikap disiplin berlalu lintas pada remaja Jawa.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Remaja, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta menumbuhkan sikap disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sikap disiplin dan menerapkannya dalam berlalu lintas di jalan raya.
3. Bagi peneliti lain, sebagai salah satu sumber referensi dalam mengembangkan penelitian lanjutan lebih mendalam tentang sikap disiplin dalam berlalu lintas pada remaja Jawa.
4. Bagi ilmuwan psikologi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi ilmu pengetahuan psikologi, khususnya psikologi sosial.